



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Akta Kematian

No. SK : NOMOR 04 TAHUN 2020

Persyaratan

1. a. Surat kematian/visum dari dokter/petugas kesehatan
2. b. Foto copy KK
3. c. Foto copy KTP-El yang meninggal
4. d. Akta kelahiran yang meninggal
5. e. Foto copy KTP-el 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Image not found or type unknown



1. a. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi jika lengkap akan diproses dan jika tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi
2. b. Petugas operator membuat draft akta kematian dan merekam dalam data base kependudukan/menginput data
3. c. Koreksi draft akta kematian oleh pemohon jika benar diparaf jika salah akan di perbaiki
4. d. Petugas mencatat kedalam agenda berkas masuk
5. e. Pejabat pelaksana dari kasie, kabid membubuhkan paraf pada akta kematian dan buku register
6. f. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten halmahera tengah menandatangani akta kematian
7. g. Petugas menyerahkan akta kematian kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

nomor Pengaduan : 082259541612